



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Kbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**PITRI YENI**, yang bertempat tinggal di Parak Gadang Jorong Batu Palano, Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firman, S.H. dan kawan-kawan, Advokat Firman, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Lurah Ateh, Jorong Lurah Nan Tigo, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kotobaru dengan register Nomor 49/SK/IV/2021/PN Kbr pada tanggal 22 April 2021, yang selanjutnya dalam penetapan ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 April 2021 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Nomor Register 7/Pdt.P/2021/PN Kbr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa bersama ini juga Pemohon lampirkan bukti berupa Fotokopi KTP Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Akta Nikah Bapak Pemohon dengan Ibu Tiri Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon, Ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon serta surat keterangan kelahiran pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon MADRI ASRA, telah melakukan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.532/51/X/2011 tertanggal 20 Oktober 2011;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama BILQIS MULIA FIRMAN PUTRI sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No.1302-LU-18062015-0020

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Kbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak kedua ADIRA FIRMAN PUTRI belum di buatkan Akta Kelahirannya dan belum tercatat di dalam Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa saat anak pertama pemohon lahir yaitu BILQIS MULIA FIRMAN PUTRI terjadi perselisihan pemberian nama oleh pemohon dan suami pemohon.
- Bahwa pemohon ingin memberi nama anak pemohon dengan nama BILQIS MULIA FIRMAN PUTRI sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No.1302-LU-18062015-0020 sedangkan suami pemohon ingin memberi nama AIRA FIRMAN PUTRI.
- Bahwa saat perselisihan tersebut pemohon memanggil nama anak pemohon dengan panggilan BILQIS sedangkan suami pemohon memanggil dengan panggilan AIRA.
- Bahwa masih dalam perselisihan tersebut pemohon mendaftarkan atau membuatkan Akta Kelahiran anak pertama pemohon pada tanggal 18 Juni 2015 dengan nama BILQIS MULIA FIRMAN PUTRI sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No.1302-LU-18062015-0020.
- Bahwa perselisihan itu berlangsung kurang lebih 1 (satu) bulan dan pada akhirnya pemohon mengalah dan sepakat memberi nama anak pemohon dengan suami pemohon dengan nama yang ingin dikasih oleh suami pemohon yaitu AIRA FIRMAN PUTRI.
- Bahwa mulai saat kesepakatan itu pemohon dan suami pemohon telah memanggil nama anak pertama pemohon dengan suami pemohon dengan panggilan AIRA sampai dengan sekarang dan sekarang anak pemohon sudah berumur 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dan telah memanggil AIRA pada dirinya serta teman-temannya dan masyarakat sekitar telah memanggil AIRA kepada anak pemohon.
- Bahwa anak pemohon sekarang sudah berumur 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dan akan didaftarkan ke sekolah TK namun terdapat perbedaan nama pada Akta Kelahirannya dengan namanya yang sekarang yaitu AIRA FIRMAN PUTRI sedangkan nama di Akta Kelahiran anak pemohon yaitu BILQIS MULIA FIRMAN PUTRI sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No.1302-LU-18062015-0020 karna Akta Kelahiran anak pemohon didaftarkan oleh pemohon saat perselisihan pemberian nama oleh pemohon dengan suami pemohon.
- Bahwa sekarang pemohon dan suami pemohon ingin mengubah atau menyamakan nama anak pemohon di dalam Akta Kelahiran anak pemohon dengan namanya yang sekarang pemohon telah mengajukan perubahan ke

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok meminta penetapan pengadilan Negeri untuk perubahan nama anak pemohon tersebut ;

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak pemohon yang pertama yaitu BILQIS MULIA FIRMAN PUTRI diubah menjadi AIRA FIRMAN PUTRI untuk kepentingan Sekolah anak pemohon dan masa depan serta pengurusan-pengurusan surat lainnya;
- Bahwa untuk mendapatkan perubahan nama anak pemohon atas nama BILQIS MULIA FIRMAN PUTRI diubah menjadi AIRA FIRMAN PUTRI harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri diwilayah hukum tempat tinggal Pemohon dan anak pemohon dalam hal ini, Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;
- Bahwa terhadap alasan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta aturan-aturan Pemerintah lainnya;
- Bahwa bersama ini juga Pemohon lampirkan bukti berupa Fotokopi KTP Pemohon, Fotokopi KTP Suami Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Akta Nikah Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk itu sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru *cq.* Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan perubahan nama anak pertama pemohon atas nama BILQIS MULIA FIRMAN PUTRI diubah menjadi AIRA FIRMAN PUTRI di dalam Akta Kelahiran anak pemohon No.1302-LU-18062015-0020;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran No.1302-LU-18062015-0020 dengan mencantumkan AIRA FIRMAN PUTRI sebagai nama anak pemohon;
4. Membebaskan biaya kepada PEMOHON;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi oleh Kuasanya tersebut telah menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tulisan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Madri Asra, yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 532/51/X/2011 tertanggal 20 Oktober 2011, yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1302102701140005 yang dikeluarkan tanggal 5 Agustus 2014, yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LU-18062015-0020 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2015, yang diberi tanda P.5;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti tulisan yang diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya tersebut pada persidangan tanggal 4 Mei 2021 telah dilakukan *pemeteraian* kemudian oleh Pemohon sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain dan Penentuan Keabsahan Meterai Serta Pemeteraian Kemudian maka seluruh alat bukti tulisan Pemohon tersebut dapat diterima oleh Hakim;

Menimbang karena Pemohon telah menunjukkan tulisan atau dokumen aslinya di persidangan, Hakim dapat mencocokkan fotokopi bukti tulisan P.1 sampai dengan P.5 tersebut dengan tulisan atau dokumen aslinya;

Menimbang bahwa penilaian terhadap daya pembuktian bukti tulisan P.1 sampai dengan bukti tulisan P.5 tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian pertimbangan hukum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tulisan tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **MARIA KARMILA SARI** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi Maria Karmila Sari kenal dengan Pemohon, tetapi Saksi Maria Karmila Sari tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda ataupun terikat hubungan pekerjaan dengan Saksi Maria Karmila Sari;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengubah nama anak kandung dari Pemohon yang bernama Bilqis Mulya Firman Putri di dalam akta kelahiran anak kandung dari Pemohon tersebut;
- Bahwa suami dari Pemohon atau ayah kandung dari Bilqis Mulya Firman Putri adalah Madri Arsa;
- Bahwa Pemohon dan suaminya masih terikat dalam hubungan perkawinan;
- Bahwa Saksi Maria Karmila Sari ikut melihat proses kelahiran atau bersalin dari anak kandung Pemohon tersebut pada tanggal 7 Juni 2015 di rumah salah seorang bidang di Kabupaten Solok yang nama bidannya tidak diingat lagi oleh Saksi Maria Karmila Sari;
- Bahwa Saksi Maria Karmila Sari adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi Maria Karmila Sari pernah melihat akta kelahiran dari anak Pemohon tersebut beberapa waktu setelah kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak kandung;
- Bahwa terdapat perselisihan antara suami Pemohon dengan Pemohon ketika menentukan nama anak Pemohon yang bernama Bilqis Mulya Firma Putri;
- Bahwa suami Pemohon ingin agar nama anak Pemohon tersebut diberi nama Aira Firman Putri sedangkan Pemohon ingin memberi nama Bilqis Mulya Firman Putri;
- Bahwa setelah meskipun ada perselisihan tersebut, Pemohon tetap mendaftarkan nama anak Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok dengan nama Bilqis Mulya Firman Putri;
- Bahwa setelah anak Pemohon Bilqis Mulya Firman Putri mulai bertambah dewasa, anak Pemohon tersebut dalam lingkungan rumahnya lebih sering dipanggil dengan nama Aira Firman Putri;
- Bahwa keluarga besar dari Pemohon dan tetangga di lingkungan rumah Pemohon lebih sering memanggil anak Pemohon tersebut dengan nama Aira Firman Putri;
- Bahwa berdasarkan cerita yang didengar dari suami Pemohon dan Pemohon sendiri, Pemohon dan suaminya telah sepakat untuk mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Bilqis Mulya Firman Putri menjadi Aira Firman Putri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama bagi anak Pemohon tersebut supaya anak Pemohon dipanggil dengan nama

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aira Firman Putri ketika masuk ke sekolah taman kanak-kanak, sehingga tidak terdapat perbedaan antara nama yang dipanggil sehari-hari dengan surat-surat catatan sipil atau dokumen kependudukan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Maria Karmila Sari, tidak terdapat keberatan dari pihak lain termasuk dari keluarga besar Pemohon dan suaminya atas perubahan nama Anak Pemohon tersebut;

2. **NOLA FITRIANI** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi Nola Fitriani kenal dengan Pemohon, tetapi Saksi Nola Fitriani tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda ataupun terikat hubungan pekerjaan dengan Saksi Maria Karmila Sari;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengubah nama anak kandung dari Pemohon yang bernama Bilqis Mulya Firman Putri di dalam akta kelahiran anak kandung dari Pemohon tersebut;
- Bahwa suami dari Pemohon atau ayah kandung dari Bilqis Mulya Firman Putri adalah Madri Arsa;
- Bahwa Pemohon dan suaminya masih terikat dalam hubungan perkawinan;
- Bahwa Saksi Nola Fitriani adalah tetangga dari Pemohon yang rumah berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dengan rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak kandung;
- Bahwa terdapat perselisihan antara suami Pemohon dengan Pemohon ketika menentukan nama anak Pemohon yang bernama Bilqis Mulya Firma Putri;
- Bahwa sebelum anak Pemohon tersebut lahir, suami Pemohon menginginkan agar anak Pemohon tersebut diberi nama Aira Firman Putri sedangkan Pemohon ingin memberi nama Bilqis Mulya Firman Putri;
- Bahwa setelah anak Pemohon Bilqis Mulya Firman Putri mulai bertambah dewasa, anak Pemohon tersebut lebih sering dipanggil dengan nama Aira Firman Putri dalam lingkungan rumahnya;
- Bahwa keluarga besar dari Pemohon, tetangga, dan teman-teman sepermainan anak Pemohon tersebut lebih sering memanggil anak Pemohon tersebut dengan nama Aira Firman Putri di lingkungan rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon masih tinggal satu rumah dengan suami Pemohon;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita yang didengar dari suami Pemohon dan Pemohon sendiri, Pemohon dan suaminya telah sepakat untuk mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Bilqis Mulya Firman Putri menjadi Aira Firman Putri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama bagi anak Pemohon tersebut supaya anak Pemohon dipanggil dengan nama Aira Firman Putri ketika masuk ke sekolah taman kanak-kanak, sehingga tidak terdapat perbedaan antara nama yang dipanggil sehari-hari dengan surat-surat catatan sipil atau dokumen kependudukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Nola Fitriani, tidak terdapat keberatan dari pihak lain termasuk dari keluarga besar Pemohon dan suaminya atas perubahan nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti atau sesuatu apa pun lagi yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini, dan memohon penetapan dari Hakim yang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa pada pokoknya, maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon dalam surat permohonannya adalah memohon kepada Hakim untuk mengubah nama anak perempuan kandung Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Nomor 1302-LT-06122010-0032 dengan Bilqis Mulya Firman Putri menjadi Aira Firman Putri;

Menimbang bahwa untuk menyatakan maksud dan tujuan pokok dari permohonannya tersebut, Pemohon dengan surat permohonan dan alat-alat bukti yang diajukannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a) bahwa Bilqis Mulya Firman Putri adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama Madri Arsa;
- b) bahwa anak kandung Pemohon tersebut lebih sering dipanggil dengan nama Aira Firman Putri dalam lingkungan rumahnya;
- c) Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama bagi anak Pemohon tersebut supaya anak Pemohon dipanggil dengan nama Aira

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Putri ketika masuk ke sekolah taman kanak-kanak, sehingga tidak terdapat perbedaan antara nama yang dipanggil sehari-hari dengan surat-surat catatan sipil atau dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa dalam surat permohonannya atau selama proses persidangan perkara ini, Pemohon atau kuasanya telah mencantumkan alasan atau dasar hukum yang menjadi dasar tuntutan dari Pemohon secara rinci yaitu Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 yang selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Adminduk sebagai dasar hukum dari permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Adminduk tersebut, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Adminduk tersebut, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama seseorang di dalam suatu akta catatan sipil yang sudah selesai diproses yang tidak diakibatkan oleh kesalahan tulis redaksional, oleh adanya keterangan yang tidak benar, atau oleg adanya keterangan yang tidak sah dapat ditempuh dengan cara mengajukan permohonan perubahan nama ke pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri, kutipan akta pencatatan sipil, kartu keluarga dan KTP elektronik serta dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang bahwa Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum acara perdata dalam Buku Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, kewenangan memutus perkara permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan yang dilarang untuk diajukan ke

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Kbr





pengadilan negeri antara lain adalah permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, permohonan untuk menetapkan status waris seseorang, dan permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, yang mana seharusnya hal-hal tersebut hanya dapat diajukan ke pengadilan negeri untuk diputuskan atau ditetapkan dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa karena permohonan perubahan nama tidak termasuk ke dalam permohonan yang dilarang untuk diajukan ke pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan karena perubahan nama ditentukan secara tegas oleh Pasal 52 Undang-undang Adminduk untuk diajukan ke pengadilan negeri tempat Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan perubahan nama dari anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat di periksa di pengadilan negeri;

Menimbang bahwa perkara ini diajukan secara volunter atau melalui permohonan sedangkan dalam Pasal 52 UU Adminduk tidak menentukan secara tegas bentuk acara pemeriksaannya tetapi hanya mencantumkan frasa “penetapan pengadilan negeri”, dan karena kewenangan untuk memutus perkara permohonan terbatas pada hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk diperiksa secara volunter melalui pengadilan negeri maka Hakim harus memeriksa dan memastikan terlebih dahulu apakah permohonan perubahan nama melalui pengadilan negeri dapat diperiksa dengan mekanisme volunter yang diputuskan dengan penetapan atau harus dengan mekanisme gugatan atau *contentiosa* yang diputuskan dengan putusan;

Menimbang karena Pasal 52 Undang-undang Adminduk, penjelasan pasal tersebut, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penetapan pengadilan, Hakim akan menggunakan doktrin hukum acara perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum acara perdata menurut Yahya Harahap dalam halaman 40 bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan;

Menimbang selama pemeriksaan persidangan berdasarkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat sengketa dengan pihak lain termasuk dengan suami pemohon yang



bernama Madri Arsa karena perbedaan antara nama yang diinginkan oleh Pemohon dengan yang diinginkan oleh suami Pemohon adalah latar belakang yang menjadi alasan anak dari Pemohon tersebut dipanggil dengan nama Aira Firman Putri meskipun nama di dalam akta kelahiran anak tersebut tercatat dengan nama Bilqis Mulya Firman Putri;

Menimbang bahwa karena perubahan nama disyaratkan dengan adanya penetapan pengadilan berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Adminduk dan karena dalam perkara *a quo* tidak terdapat sengketa dengan pihak lain, Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* diperiksa dengan acara permohonan atau secara volunter di pengadilan negeri;

Menimbang bahwa karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Solok berdasarkan bukti tulisan P.1 Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P.4 yang merupakan Kartu Keluarga dari Pemohon dan karena tempat tinggal pemohon berada di dalam yurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotobaru, sehingga Pengadilan Negeri Kotobaru secara relatif berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo* secara volunter;

Menimbang karena Pengadilan Negeri Kotobaru berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini secara volunter, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pembuktian atas dalil-dalil posita yang diajukan oleh Pemohon dengan alat bukti yang diajukannya untuk menetapkan apakah petitum dari Pemohon dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara, setiap orang yang mendalilkan dirinya mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang karena Pemohon telah mendalilkan bahwa Bilqis Mulya Firman Putri adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama Madri Arsa yang lebih sering dipanggil dengan nama Aira Firman Putri di lingkungan tempat tinggal, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara tersebut Hakim berpendapat bahwa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan secara formal dengan bukti-buktinya bahwa benar Bilqis Mulya Firman Putri adalah anak kandung Pemohon dan Bilqis Mulya Firman Putri lebih sering dipanggil dengan nama Aira Firman Putri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, selama persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tulisan yang diberikan tanda P-1 sampai dengan P-5, Saksi Maria Karmila Sari dan Saksi Nola Fitriani;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara, bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1871 KUHPerdara, suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu penuturan belaka yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka akta otentik tersebut hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan;

Menimbang bahwa karena bukti tulisan P-1 dan P-2 adalah dokumen kependudukan yang diterbitkan untuk menerangkan identitas kependudukan dari Pemohon dan suaminya, Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan P-1 dan P-2 hanya dapat digunakan untuk membuktikan tempat tinggal dari Pemohon dan suaminya tetapi tidak dapat digunakan untuk membuktikan bahwa Bilqis Mulya Firman Putri adalah anak dari Pemohon dan suaminya yang bernama Madri Arsa;

Menimbang bahwa karena bukti tulisan P-3 merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan karena akta tersebut dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Solok yang berwenang untuk membuat akta perkawinan di Kabupaten Solok, Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan P-3 merupakan akta otentik, sehingga kebenaran dan isi dari bukti tulisan P.3 yang menerangkan bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan yang sah dengan suaminya yang bernama Madri Arsa menurut Agama Islam dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama dapat dipercaya;

Menimbang bahwa karena bukti tulisan P-4 merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan karena akta tersebut dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok yang berwenang untuk membuat dan mencatatkan kartu keluarga di

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Kbr



Kabupaten Solok, Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan P-4 merupakan akta otentik, sehingga kebenaran dan isi dari bukti tulisan P.4 yang menerangkan bahwa Bilqis Mulya Firman Putri adalah anak perempuan dari ayah yang bernama Madri Arsa dan ibu yang bernama Pitri Yeni dapat dipercaya;

Menimbang bahwa karena bukti tulisan P-5 merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan karena akta tersebut dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok yang berwenang untuk membuat akta kelahiran di Kabupaten Solok, Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan P-5 merupakan akta otentik, sehingga kebenaran dan isi dari bukti tulisan P.5 yang menerangkan bahwa Bilqis Mulya Firman Putri anak perempuan dari ayah yang bernama Madri Arsa dan ibu yang bernama Pitri Yeni dapat dipercaya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap bukti tulisan tersebut, karena bukti tulisan P-3, P-4, dan P-5 merupakan akta otentik yang memberikan kekuatan pembuktian yang mengikat terhadap Pemohon mengenai keterangan yang terdapat di dalam bukti tulisan tersebut, Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Bilqis Mulya Firman Putri adalah anak perempuan pemohon yang lahir dari perkawinan yang sah dengan Madri Arsa;

Menimbang bahwa karena bukti tulisan P.1 sampai dengan bukti tulisan P.5 tidak berkaitan dengan peristiwa yang didalilkan Pemohon yang menyatakan bahwa Anak Pemohon lebih sering dipanggil dengan nama Aira Firman Putri daripada nama Bilqis Mulya Firman Putri di lingkungan tempat tinggal Pemohon, Hakim berpendapat bukti tulisan P.1 sampai dengan bukti tulisan P.5 tidak dapat membuktikan peristiwa tersebut dan harus dikesampingkan, sehingga hakim selanjutnya akan memeriksa keterangan-keterangan dari Saksi Maria Karmila Sari dan Saksi Nola Fitriani;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi Maria Karmila Sari dan Saksi Nola Fitriani di bawah sumpah yang saling bersesuaian di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa keluarga besar dari Pemohon, tetangga, dan teman-teman sepermainan anak Pemohon tersebut lebih sering memanggil anak Pemohon tersebut dengan nama Aira Firman Putri di lingkungan rumah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama bagi anak Pemohon tersebut supaya anak Pemohon dipanggil dengan nama Aira Firman Putri ketika masuk ke sekolah taman kanak-kanak, sehingga tidak



terdapat perbedaan antara nama yang dipanggil sehari-hari dengan surat-surat catatan sipil atau dokumen kependudukan;

Menimbang berdasarkan Pasal 306 R.Bg, keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya sehingga suatu keterangan yang diberikan oleh seorang Saksi dianggap dapat membuktikan suatu peristiwa atau fakta apabila keterangan saksi tersebut juga bersesuaian atau berhubungan dengan keterangan saksi lainnya di dalam persidangan. Oleh sebab itu, paling sedikit harus terdapat dua orang saksi yang memberikan keterangan yang sama atau keterangan yang berhubungan untuk memenuhi batas minimal pembuktian di dalam hukum acara perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUHPerdata, tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 309 R.Bg dan Pasal 1908 KUHPerdata, dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus: pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain, pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dari sumber lain tentang pokok perkara, pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu, pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi, dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya;

Menimbang bahwa berdasarkan, tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan. Yang dimaksud dengan "sebab pengetahuan" adalah alasan-alasan pengetahuan, artinya dasar-dasar seorang saksi dapat mengatakan hal sesuatu dalam kesaksiannya;

Menimbang karena terdapat lebih dari dua orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian yaitu keterangan dari Saksi Maria Karmila Sari dan Saksi Nola Fitriani yang mengetahui bahwa Bilqis Mulya Firman Putri lebih sering dipanggil dengan nama Aira Firman Putri, dan karena keterangan Saksi-saksi tersebut disertai dengan alasan mengapa Saksi-saksi tersebut mengetahui apa yang diterangkannya yaitu karena Saksi-saksi tersebut merupakan tetangga di lingkungan tempat tinggal Pemohon, Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-saksi tersebut dapat dipercaya untuk membuktikan bahwa keluarga besar dari Pemohon, tetangga, dan teman-teman sepermainan anak Pemohon tersebut lebih sering memanggil anak Pemohon tersebut dengan nama Aira Firman Putri di lingkungan tempat tinggal atau rumah Pemohon;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum pada paragraf sebelumnya, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan secara formal dalil posita permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Adminduk dan peraturan pelaksanaannya, Undang-undang Adminduk tidak mensyaratkan keadaan khusus atau syarat khusus dalam mempertimbangkan permohonan perubahan nama, sehingga Hakim berpendapat bahwa pertimbangan ditolak atau dikabulkannya permohonan perubahan nama menjadi kewenangan dari hakim yang memeriksa perkara permohonan perubahan nama dengan tetap memperhatikan rasa keadilan di masyarakat, norma kepatutan, kesusilaan, dan untuk memastikan tidak ada kepentingan pihak ketiga yang dirugikan termasuk kepentingan subyek akta;

Menimbang karena anak Pemohon telah terbiasa dipanggil dengan nama Aira Firman Putri di lingkungan tempat tinggalnya oleh keluarga besar Pemohon, teman sepermainan Anak Pemohon dan tetangga-tetangganya, dan karena perbedaan nama panggilan dari anak Pemohon dengan nama yang tercatat di akta kelahiran tersebut tidak memberikan kepastian hukum kepada anak Pemohon sebagai subyek akta atas kepemilikan dokumen tersebut, Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan hukum untuk mengabulkan permohonan anak Pemohon;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan hukum yang cukup untuk mengabulkan petitum angka 2 dari surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang karena petitum angka 2 dari permohonan Pemohon yang meminta agar nama anak Pemohon yang bernama Bilqis Mulya Firman Putri dikabulkan untuk diubah menjadi Aira Firman Putri, dan karena Hakim harus terlebih dahulu menetapkan untuk mengubah nama Anak Pemohon dan karena terdapat kesalahan ejaan di dalam petitum angka 2 tersebut, Hakim

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa redaksi petitum angka 2 dari permohonan Pemohon diubah sesuai dengan amar kedua dari penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Admuduk, pencatatan perubahan nama yang ditetapkan dalam penetapan pengadilan negeri tempat pemohon wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang karena permintaan untuk membatalkan akta kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 2 dari permohonannya dikabulkan oleh Hakim dan karena yang wajib melaporkan penetapan perubahan nama oleh pengadilan negeri adalah penduduk yang mengajukan permohonan perubahan nama, Hakim perlu menetapkan untuk memerintahkan Pemohon melaporkan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok paling lambat 30 (tiga) puluh hari untuk menghindari Pemohon dikenakan denda atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 90 Undang-undang Admuduk;

Menimbang berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Admuduk dan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memberikan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipi, serta dengan menyerahkan akta pencatatan sipil yang telah diberikan catatan pinggir kepada pemohon;

Menimbang karena permintaan petitum angka 2 dari permohonan yang meminta agar akta kelahiran Pemohon dibatalkan dikabulkan, dan untuk menghindari penetapan ini tidak dilaksanakan berdasarkan 80 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Hakim perlu menetapkan untuk menentukan dan memerintahkan register dan kutipan akta pencatatan sipil yang diberikan catatan pinggir dan kemudian diserahkan kepada Pemohon;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akta kelahiran Pemohon yang bernomor 1302-LU-18062015-0020 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok;

Menimbang karena akta pencatatan sipil yang akan diubah data namanya adalah akta kelahiran yang bernomor 1302-LU-18062015-0020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, Hakim perlu menetapkan untuk memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta kelahiran yang bernomor 1302-LU-18062015-0020, dan menyerahkan kutipan akta yang telah mencantumkan catatan pinggir nama Aira Firman Putri sebagai nama dari anak Pemohon yang sebelumnya bernama Bilqis Mulya Firman Putri sebagaimana dimaksud dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa Hakim telah menetapkan untuk memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok untuk mencabut, membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipilnya, dan menerbitkan kembali register akta dan kutipan dari akta kelahiran sesuai dengan amar penetapan ini, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dimaksud dalam penetapan amar ini;

Menimbang bahwa petitum angka 2 yang merupakan pokok dari permohonan Pemohon telah dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf sebelumnya maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 dari permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang karena petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 dari permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa seluruh petitum pokok dari permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya meskipun terdapat perubahan redaksional atas amar yang mengabulkan petitum tersebut sebagaimana dimaksud dalam amar penetapan ini, sehingga petitum angka 1 dari permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah nama anak perempuan Pemohon yang bernama Bilqis Mulia Firman Putri yang dimaksud dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LU-18062015-0020 menjadi Aira Firman Putri;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok untuk membuat catatan pinggir mengenai perubahan nama yang dimaksud dalam amar angka 2 penetapan ini pada register dan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LU-18062015-0020 dan menyerahkan kutipan akta yang telah diberikan catatan pinggir tersebut kepada Pemohon;
5. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh Timbul Jaya, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kotobaru, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Tati Sulastri, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,



1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Alat Tulis Kantor	:	Rp75.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)